

**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



**INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No. 17 Kandangan 71211, Telpon/Fax (0517) 21833**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	24
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	25
2.4 Review Terhadap RKPD 2018	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	30
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dijelaskan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan juga bahwa Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD hasil penetapan Kepala Daerah, dengan demikian Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dan sangat erat kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka dokumen Renstra SKPD harus dapat menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu dari Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta menetapkan tolok ukur pencapaiannya.

Selanjutnya Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan SKPD (Renja SKPD) dan harus dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya seperti RKPD, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD serta isu strategik yang berkembang setiap tahun.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun menjadi salah satu landasan berpijak dan tolak ukur tujuan, sasaran serta Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Daerah.

Instrumen yang digunakan SKPD dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) :

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 263 menyebutkan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Selanjutnya Pasal 272 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Kemudian pada Pasal 273 menyebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

Selanjutnya pada Pasal 11 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Rencana Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.

Kemudian pada Pasal 13 disebutkan pula bahwa Renstra Perangkat Daerah harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dan Renja Perangkat Daerah harus memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai pedoman penyusunan RKA dan penetapan kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta tolak ukur pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama Organisasi yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antar sektor-sektor pembangunan dan diharapkan Renja dapat menjadi kerangka dasar Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan serta mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal, sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2019 dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2019

Proses perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci. Untuk itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

Menjelaskan pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu aktual, Reviu terhadap Rancangan awal RKPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional/daerah, program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019.

Lampiran

BAB II
EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA
TAHUN LALU

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 Dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1 Evaluasi dan Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja dan kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Jumlah Anggaran kegiatan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.512.147.620,00 dengan Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II sebesar Rp1,004,015,013.00, pencapaian Sasaran Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Triwulan II adalah 28.59%.

Berikut Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran (output) yang diharapkan ; Materai 6000 sebanyak 185 buah dan Materai 3000 sebanyak 150 buah serta ongkos kirim surat untuk 1 tahun. Hasil (outcome) yang diharapkan ; terpenuhinya kebutuhan benda pos dan pengiriman surat. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja materai dan ongkos kirim surat, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 47,74%.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah rekening sebanyak 6 (enam) buah yang terdiri dari rekening telepon ruang Inspektur, rekening telepon ruang Sekretaris, rekening air, rekening listrik, housting web dan internet. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan jasa telepon, air, listrik housting web dan dan internet. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja rekening telepon ruang Inspektur, rekening telepon ruang Sekretaris, rekening air, rekening listrik, housting

web dan internet, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 31,00%.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah perpanjangan STNK / ganti Plat Roda 4 dan 2 sebanyak 25 buah. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja STNK kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan dinas roda 2 sebanyak 22 unit, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 0,00%.

4. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Keluaran (output) yang diharapkan adalah tersedianya informasi program kegiatan inspektorat. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja bahan baku bangunan, upah tukang bangunan dan snack kegiatan HSS Expo dan Pawai Pembangunan, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 0,00%.

5. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara yaitu sebanyak 7 (tujuh) jenis yang terdiri dari perbaikan AC Split, perbaikan genset, perbaikan komputer PC, perbaikan Laptop/notebook, perbaikan mesin potong rumput dan perbaikan printer, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 23,26%.

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah kebutuhan alat tulis kantor sebagai penunjang tugas sebanyak 61 jenis. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja alat tulis kantor sebanyak 61 jenis, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 61,36%.

7. Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan sebanyak 5 jenis. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja cetak, fotocopy dan penjilidan, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 34,84%.

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 4 (empat) jenis. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja alat listrik dan elektronik, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 85,59%.

9. Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sebanyak 6 jenis. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta belanja modal printer sebanyak 5 buah dan belanja modal UPS sebanyak 2 buah, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 14,53%.

10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah peraturan perundang-undangan dan jumlah surat kabar yaitu sebanyak 2 jenis. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja surat kabar dan belanja modal aset lainnya berupa buku peraturan perundang-undangan, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 34,00%.

11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah kegiatan makanan dan minuman sebanyak 3 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja makanan dan minuman untuk konsumsi rapat internal, konsumsi tamu dan konsumsi tausiyah, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 41,00%.

12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja perjalanan dinas luar daerah, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 27,00%.

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

Keluaran (output) yang diharapkan adalah tersedianya 2 orang tenaga kontrak/honorer (sopir dan penjaga malam) dan instruktur senam serta penceramah. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja tenaga kontrak/honorer (sopir dan penjaga malam) dan instruktur senam serta penceramah, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 38,00%.

14. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun. Pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 23,00%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran (output) yang diharapkan adalah terpeliharanya gedung kantor Inspektorat. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja honor PPK, PPHP, Pejabat Pengadaan, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana serta belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 5,39%.

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Keluaran (output) yang diharapkan adalah terpeliharanya kendaraan dinas /operasional sebanyak 3 (tiga) unit. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja jasa service dan suku cadang serta BBM untuk kendaraan roda 4 sebanyak 3 buah, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 19,00%.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah pakaian dinas pengawasan sebanyak 33 stel. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja pakaian khusus pemeriksaan, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 0,00%.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran (output) yang diharapkan adalah tersusunnya laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, hasil evaluasi SAKIP OPD Predikat BB. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja cetak sampul Buku Soft Cover 7 buah, fotocopy 11.370 lembar dan penjiilidan sebanyak 7 buah, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 29,07%.

e. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Keluaran (output) yang diharapkan adalah tersusunnya jumlah Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja honor Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional, Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional, fotocopy laporan dan

jilid hard cover, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 0,00%.

f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Keluaran (output) yang diharapkan adalah penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler sebanyak 100 LHP. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja penggandaan sebanyak 50.000 lembar dan belanja perjalanan dinas dalam daerah Tim Pemeriksa Reguler, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 11,00%.

2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keluaran (output) yang diharapkan adalah penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat sebanyak 5 LHP. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja penggandaan sebanyak 50.000 lembar dan belanja perjalanan dinas dalam daerah Tim Pemeriksa Reguler, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 16,43%.

3. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Keluaran (output) yang diharapkan adalah : 1 Laporan Hasil Reviu RKPD, 44 Laporan Hasil Reviu RKA, 1 Laporan Hasil Reviu RPJMD , dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 0,00%.

4. Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah penanganan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan sebanyak 4 jenis. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja Tim Teknis Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan, belanja fotocopy dan snack dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 6,30%.

5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu/Khusus

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (persediaan akhir tahun, penutupan kas akhir tahun, pergantian pimpinan, dsb) pada 46 OPD/46 laporan. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk Tim pengawasan dengan tujuan tertentu dan belanja fotocopy, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 82,26%.

6. Kegiatan Penyusunan Pengumpulan Pengiriman Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS se Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Keluaran (output) yang diharapkan adalah laporan pajak-pajak pribadi PNS se Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2017 sebanyak 1.300 laporan. Adapun indikator hasil kegiatan adalah meningkatnya kesadaran PNS yang mengirim LP2P. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja Honorarium Tim Teknis dan cetak bahan LPP, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 0,00%.

7. Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Keluaran (output) yang diharapkan adalah persentase penilaian PMPRB 60%, dengan hasil (outcome) adalah Predikat BB. Pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) meliputi belanja Tim Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) **dan makan minum**, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 24,97%.

8. Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Keluaran (output) yang diharapkan adalah penerapan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh 2 OPD. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja Honorarium UPI, Honorarium UPG, Honorarium Tim Verifikasi LHKASN, Honorarium Tim Koordinasi LHKPN Pemkab. HSS,

Honorarium TPI, Honorarium Sekretariat Tim Koordinasi LHKPN, Honorarium Sekretariat Tim UPG, belanja cetak Blanko Pakta Integritas, cetak spanduk digital printing, dan lain-lain serta makan minum dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 21,41%.

9. Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah OPD yang menerapkan SPIP yaitu sebanyak 2 OPD. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja Honorarium Tim Satgas SPIP dan Tim Sekretariat Satgas SPIP, fotocopy dan makan minum dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 40,97%.

10. Kegiatan Penanganan Ijazah Palsu

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah Laporan Ijazah Palsu yang diverifikasi yaitu sebanyak 12 laporan. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja Honorarium Tim Koordinasi Penanganan Ijazah Palsu dan makan minum dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 0,00%.

11. Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yaitu sebanyak 60 Laporan. Hasil (outcome) yang diharapkan yaitu Opini Audit BPK : WTP ke 5. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja Jasa Petugas Kegiatan Entry Briefing, fotocopy dan makan minum serta belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk Tim Reviu Laporan Keuangan dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 77,25%.

12. Kegiatan Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemkab

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dan Kabupaten yaitu sebanyak 46 Laporan. Hasil (outcome) yang diharapkan yaitu Laporan

Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten berpredikat BB. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi Tim Evaluasi dalam melaksanakan Evaluasi SAKIP dan fotoopy, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 32,65%.

g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.

1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah APIP yang mengikuti pendidikan dan pelathan teknis sebanyak 5 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja bahan pelatihan, belanja nara sumber, belanja cetak piagam dan spanduk, fotocopy dan makan minum, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 14,00%.

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas

Keluaran (output) yang diharapkan adalah jumlah APIP yang mengikuti pendidikan dan pelathan teknis sebanyak 5 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja bahan pelatihan, belanja nara sumber, belanja cetak piagam dan spanduk, fotocopy dan makan minum, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 14,00%.

h. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Keluaran (output) yang diharapkan adalah terlaksananya tugas Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3), adapun indikator hasil dari kegiatan adalah persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat 100%, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 35,00%.

2. Sistem perlindungan pelapor pengadaan barang/jasa

Keluaran yang diharapkan adalah tersedianya fasilitas untuk sistem perlindungan pelapor pengadaan barang/jasa. Adapun

indikator hasil dari kegiatan adalah persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat 100%, dengan realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II TA.2018 adalah 25,00%.

2.1.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2018 Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat alokasi Belanja sebesar Rp7.528.371.620,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian dialokasikan untuk:

1. Belanja Tidak Langsung Rp4.016.224.000,00 (APBD Kab)
2. Belanja Langsung Rp3.512.147.620,00 terdiri dari :
 - a. APBD Kabupaten Rp3.512.147.620,00
 - b. Bantuan Keuangan Prov. Rp0,00

Dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp4.016.224.000,00, dapatlah diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) adalah sebesar Rp1.882.306.722,00 atau sebesar 46,87%, dengan rincian rencana dan realisasi Belanja Tidak Langsung sebagai berikut :

1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi;

Anggaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi sebesar Rp2.094.824.000,00, sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp835.460.300,00 atau sebesar 39,88%.

2. Tunjangan Keluarga;

Anggaran Tunjangan Keluarga sebesar Rp187.915.000,00 dan sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp69.718.650,00 atau sebesar 37,10%.

3. Tunjangan Jabatan;

Anggaran Tunjangan Jabatan sebesar Rp149.191.000,00 dan sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp59.670.000,00 atau sebesar 39,99%.

4. Tunjangan Fungsional;

Anggaran Tunjangan Fungsional sebesar Rp160.965.000,00 dan sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp67.100.000,00 atau sebesar 41,67%.

5. Tunjangan Fungsional Umum;

Anggaran Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp48.583.000,00, sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp16.485.000,00 atau sebesar 33,93%.

6. Tunjangan Beras;

Anggaran Tunjangan Beras sebesar Rp113.909.000,00, sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp46.348.800,00 atau sebesar 40,67%.

7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus;

Anggaran Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp42.690.000,00, sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp1.657.792,00 atau sebesar 3,88%.

8. Pembulatan Gaji;

Anggaran Pembulatan Gaji sebesar Rp39.000,00, sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp11.265,00 atau sebesar 28,88%.

9. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja;

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp1.198.108.000,00, sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp521.992.739,00 atau sebesar 43,56%.

Sedangkan untuk Belanja Langsung, dari anggaran sebesar Rp3.512.147.620,00 maka sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp1.004.015.013,00 atau sebesar 28,59 % dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran yang disediakan sebesar Rp726,219,095.00 dan sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) dapat direalisasikan sebesar Rp220,270,605.00 atau sebesar 30,33%.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan dengan kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp955.000,00 atau sebesar 47,75%.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp84.400.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp25.604.805,00 atau sebesar 30,34%.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp0,00 atau sebesar 0.00%.
4. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Anggaran yang disediakan sebesar Rp10.860.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp0,00 atau sebesar 0.00%.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp21.500.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp5.000.000,- atau sebesar 23.26%.
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp64.634.375,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp39,657,500.00 atau sebesar 61,36%.

7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp44.228.420,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp15.408.260,00 atau sebesar 34,84%.
8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp4.163.900,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp3.563.900,00 atau sebesar 85.59%.
9. Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp32,042,400.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp4,909,000.00 atau sebesar 15.32%.
10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp.5.800.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp1,930,000.00 atau sebesar 33.28%.
11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp12,540,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar sebesar Rp5,060,000.00 atau sebesar 40.35%.
12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp372,000,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp98,468,790.00 atau sebesar 26.47%.
13. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp37,750,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp14,150,000.00 atau sebesar 37.48%.

14. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp24,300,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar 5,563,350.00 atau sebesar 22.89%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp241,700,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp22,605,084.00 atau sebesar 9,35%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dijabarkan dengan kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp166,100,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp8,945,000.00 atau sebesar 5.39%.

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

Anggaran yang disediakan sebesar Rp75,600,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp13,660,084.00 atau sebesar 18.07%.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp.21.500.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp2,886,300.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp839,100.00 atau sebesar 29.07%.

e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp1,403,163,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp345,546,250.00 atau sebesar 24,63%.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dijabarkan dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp715,970,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp77,880,000.00 atau sebesar 10.88%.
2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp51,180,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp8,410,000.00 atau sebesar 16.43%.
3. Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp95,010,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp0,00,- atau sebesar 0,00%.
4. Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp31,100,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp1,960,000.00 atau sebesar 6.30%.
5. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp99,620,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp81,950,000.00 atau sebesar 82.26%.
6. Kegiatan Penyusunan Pengumpulan Pengiriman Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS se-Kab HSS;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp15,805,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%.

7. Kegiatan Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp28,455,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar 7,105,000.00 atau sebesar 24.97%.
8. Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp105,538,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp22,600,000.00 atau sebesar 21.41%.
9. Kegiatan Fasilitasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
Anggaran yang disediakan sebesar Rp23,570,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp9,656,250.00 atau sebesar 40.97%.
10. Penanganan Ijazah Palsu;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp11,275,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp0,00 atau sebesar 0.00%.
11. Reviu atas Laporan Keuangan;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp139,700,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp107,925,000.00 atau sebesar 77.25%.
12. Kegiatan Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemkab;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp85,940,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp28,060,000.00 atau sebesar 32.65%.

f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

1. Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp38,428,125.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp5,140,200.00 atau sebesar 13.38%.

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas;
Anggaran yang disediakan sebesar 145,000,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar 93,448,774.00 atau sebesar 64.45%.

g. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

1. Kegiatan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat;
Anggaran yang disediakan sebesar Rp912,109,100.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp312,975,000.00 atau sebesar 34.31%.
2. Kegiatan Sistem perlindungan pelapor pengadaan barang/jasa;
Anggaran yang disediakan sebesar 12,760,000.00 dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) sebesar 3,190,000.00 atau sebesar 25.00%.

Berdasarkan realisasi sampai dengan realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 (triwulan II Tahun Anggaran 2018) tersebut, Inspektorat telah berhasil mencapai beberapa target atas sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Inspektorat menunjukkan bahwa 4 indikator kinerja dicapai lebih dari 85%, yaitu :

- Persentase APIP yang memenuhi Standar Kompetensi : Target 70,00%; Realisasi 70,27 % dan Tingkat capaian 100,38%
- Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan : Target 100%; Realisasi 100%; dan Tingkat capaian 100%
- Opini Audit BPK : Target WTP ; Realisasi WTP dan Tingkat capaian WTP
- Predikat hasil evaluasi AKIP Inspektorat : Target BB; Realisasi BB; dan Tingkat capaian BB

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Inspektorat yang menunjukkan bahwa ada 4 indikator kinerja dicapai lebih dari 85% tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Daftar Capaian Kinerja
Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Capaian (%)
1. Meningkatnya APIP yang memenuhi Standar Kompetensi	Persentase APIP yang memenuhi Standar Kompetensi	70,00	70,27	100,38
2. Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kab. HSS	1. Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu	85,00	8,33	9,80
	2. Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS	90,00	16,67	18,52
	3. Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu	85,00	13,00	15,29
	4. Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	90,00	0,00	0,00
	5. Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat	100		100

	yang ditindaklanjuti dan diselesaikan			
3. Mempertahankan Opini Audit BPK	Opini Audit BPK	WTP	WTP	WTP
4. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Persentase keluhan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	-	-
	Predikat hasil evaluasi AKIP Inspektorat	BB	BB	BB
	Nilai evaluasi AKIP Kab. HSS terhadap komponen Evaluasi Kinerja	8	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 dapat dianalisa dari tingkat pencapaian program dan kegiatan sebagai berikut :

- Hasil pengukuran rata-rata terhadap pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indikator kinerja yang ada, termasuk dalam kategori cukup baik atau rata-rata hampir 44,39% (realisasi sampai dengan akhir Juni 2018 atau triwulan II Tahun Anggaran 2018). Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Hulu Selatan.
- Jumlah rata-rata persentasi akuntabilitas kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan akhir Juni 2018 atau triwulan II Tahun Anggaran 2018 ; anggaran untuk belanja langsung adalah sebesar Rp4.016.224.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.882.306.722,00 (46,87%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp3.512.147.620,00 dan terealisasi sebesar Rp1.004.015.013,00 (28,59%).
- Dari 8 program dan 35 kegiatan yang ditargetkan di tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerjanya adalah berhasil. Pencapaian sasaran dengan kategori berhasil mencapai kinerja lebih dari

44,39% berjumlah 4 sasaran kegiatan, sedangkan di bawah 44,39% berjumlah 6 sasaran kegiatan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja kegiatan adalah berhasil.

- Keseluruhan kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, didukung dengan dana sejumlah Rp7.528.371.620,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp4.016.224.000,00 dan terealisasi Rp1.882.306.722,00 (46,86%) dan alokasi belanja langsung Rp3.512.147.620,00,00 dan terealisasi sebesar Rp1.004.015.013,00 (28,59%)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat. Masalah yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya yaitu :

1. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas (P2UPD) dan Auditor.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan.
3. Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dari SKPD/Auditan yang belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan.
4. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas, bila dibandingkan dengan banyaknya obyek pemeriksaan.

Upaya-upaya mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan Anggaran sesuai dengan kebutuhan dengan prioritas untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas.
2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas.
3. Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

4. Rekomendasi yang disampaikan oleh Pemeriksa (P2UPD/Auditor) kepada Auditan ditujukan untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renja ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
2. Terjalannya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
3. Terjalannya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah, baik intern maupun ekstern.
4. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan manfaat pembinaan dan pengawasan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan serta Visi dan Misi Inspektorat khususnya.

2.4 Review Terhadap RKPD TA.2018

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat tidak terlepas dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang diangkat serta program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD dimaksud.

Salah satu permasalahan pembangunan daerah yang diangkat dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berhubungan dengan tupoksi Inspektorat adalah masalah masalah tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan melayani.

Sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirasakan masih belum mampu meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan. Hal ini disebabkan antara lain karena masih belum optimalnya kinerja aparatur

pemerintah, masih kurangnya regulasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta belum optimalnya pengelolaan keuangan dan pengawasan aparatur.

Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, melalui pengembangan program yang diarahkan pada penataan ketatalaksanaan, sumberdaya aparatur, efektivitas dan akuntabilitas.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diantaranya adalah masih kurangnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, belum terwujudnya kemandirian desa dan masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa.

Isu strategis yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan nepotisme dengan diraihnya opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat sangat baik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi LAKIP nya minimal memperoleh kategori “BB”.

Rincian fokus dan sasaran prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan tupoksi inspektorat adalah peningkatan kualitas kinerja aparatur. Fokus prioritas ini pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pemerintah daerah, dengan sasaran prosentase SKPD yang hasil evaluasi LAKIP nya minimal “BB” sebanyak 95% dari SKPD yang ada.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para *stakeholders*.

BAB III
TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN
KEGIATAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah menyebutkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP, harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;
- d. tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh inspektorat daerah. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, revidu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip tersebut diatas dan meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut, bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa, bupati/wali kota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan oleh camat atau sebutan lain, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut, bupati/wali kota menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;

- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota.

Selain itu, Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan KKN, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat akan mendukung keberhasilan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Inspektorat

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan yaitu tahun 2019 sampai dengan 2023, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program serta kegiatan pada Inspektorat adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP	Meningkatnya APIP yang memenuhi standar kompetensi	Program peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Pendidikan Dan pelatihan sertifikasi bagi auditor, pejabat pengawas Dan aparaturnya
			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa Dan aparaturnya
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasannya
			Pengawasan internal secara berkala
Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pihak Internal / eksternal dalam periode tertentu	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pihak eksternal dalam periode tertentu		Pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan penda
Mempertahankan Opini Audit BPK	Meningkatnya opini Audit BPK		
Meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik		
Meningkatkan Implementasi SPIP	Meningkatnya Implementasi SPIP		Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Meningkatkan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kinerja birokrasi		Penilaian mandiri program reformasi birokrasi (PMPRB)
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kab.HSS	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kab.HSS		
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Penyusunan Dokumen AKIP
		Program layanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa Dan administrasi kantor
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
			Penyediaan makanan dan minuman
			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
			Rapat - rapat koordinasi, konsultasi Dan lapangan
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			Pemeliharaan peralatan Dan perlengkapan kantor
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyediaan pakaian khusus hari - hari tertentu

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, program merupakan rumusan kinerja yang akan dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-20238 telah dirumuskan beberapa program yang diaktualisasikan dengan program anggaran Inspektorat setiap tahun.

Pada tahun 2019 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat sesuai dengan visi misi, merupakan program urusan wajib yang terdiri atas program prioritas utama dan urusan dasar dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengawasan.

Program dan kegiatan prioritas utama yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
 - e. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
 - h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - k. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- m. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran
- n. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
 - a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
- 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - c. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - d. Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
 - e. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu/Khusus
 - f. Kegiatan Penyusunan Pengumpulan Pengiriman Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - g. Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - h. Kegiatan Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
 - i. Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - j. Kegiatan Penanganan Ijazah Palsu
 - k. Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan
 - l. Kegiatan Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemkab
- 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.
 - a. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas
8. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- a. Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - b. Kegiatan Sistem perlindungan pelapor pengadaan barang/jasa

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati Periode 2019-2023 khususnya pada Misi point 2 yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Oleh karena itu Inspektorat mulai pada tahun 2019 lebih intensif mengakomodir kegiatan yang bersifat pengembangan SDM Aparat Inspektorat khususnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ada di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran perkiraan kebutuhan anggarannya, berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2019 dan Prakiraan Maju 2019 sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Program	Indikator Kinerja sasaran	Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2019)
Program peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan Dan mendapatkan sertifikat	100%
	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan tenaga pengawasan	43org
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah temuanpihak eksternal yang ditindaklanjuti	85%
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		85%
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		80%
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		80%

Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		100%
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		WTP
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		100%
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		level 3
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		64,20
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		BB
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		BB
Program layanan administrasi perkantoran		100%
Program Peningkatan Sarana Dan prasarana aparatur		100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2019-2023, dalam Rencana Kerja Tahun 2019 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

4.2. KAIDAH- KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja tahun 2019 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2019. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya.

Kandangan, 05 Juli 2018


INSPEKTUR KABUPATEN,
INSPEKTORAT
Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
INSPEKTORAT

Jalan A. Yani No. 17 Telp. (0517) 21833
Kandangan 71211

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 serta Peraturan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023, maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 - 2019
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019– 2023;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

13. Peraturan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor .. Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RENJA INSPEKTORAT adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019.

Pasal 2

- 1) Penyusunan Renja Inspektorat berpedoman pada RPJPD Kab. HSS. Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. HSS. Tahun 2019-2023 dan Renstra Inspektorat Kab. HSS. Tahun 2019-2023.
- 2) Renja Inspektorat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Merupakan penjelasan secara singkat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Inspektorat Kab. HSS. Tahun 2019.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu : Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan : Menguraikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan.

BAB IV Penutup : Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Pasal 3

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan ketetapan Inspektur.

Pasal 5

Keputusan Inspektur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Ditetapkan di : Kandangan


INSPEKTUR KABUPATEN,
Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009